

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi;
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan;
7. Kepala Badan Urusan Logistik;
8. Gubernur Bank Sentral;
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan;

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1979 ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari para petani:
Di tingkat KUD Rp. 85,00/kg.
2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp. 88,50/kg.
 - b. dari non KUD Rp. 88,00/kg.
3. Harga pembelian beras oleh BULOG adalah:
 - a. dari KUD Rp. 140,00/kg.
 - b. dari non KUD Rp. 139,00/kg.

KEDUA : Pembelian gabah dilaksanakan mulai tanggal 1 Pebruari 1979, sedang pembelian beras akan ditetapkan waktunya oleh BULOG setelah konsultasi dengan Departemen Pertanian.

KETIGA : Para Pejabat tersebut angka 1 sampai dengan 9 di bidangnya

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.

KEEMPAT : Instruksi presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO